

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI PERHITUNGAN WETON, PERNIKAHAN DAN 'URF

A. Definisi Perhitungan Jawa

Kalender adalah sistem penanggalan yang mencantumkan nama-nama bulan, hari, tanggal, dan hari-hari keagamaan, seperti pada kalender Masehi. Kalender Jawa tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi juga menjadi dasar untuk Petangan Jawi, yang merupakan perhitungan mengenai kebaikan dan keburukan yang digambarkan melalui lambang dan karakteristik hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu, dan sebagainya.³¹

Perhitungan Jawa telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan catatan yang diwariskan oleh leluhur berdasarkan pengalaman baik dan buruk. Catatan ini dihimpun dalam Primbon. Istilah "primbon" berasal dari kata "rimbu," yang berarti simpan atau simpanan, sehingga primbon berisi berbagai catatan yang disimpan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³²

Perhitungan Jawa yang dibahas di sini mencakup sistem perhitungan yang digunakan dalam prosesi pernikahan di masyarakat Jawa. Dalam praktiknya, masyarakat Jawa mengikuti metode perhitungan yang telah diterapkan sejak zaman nenek moyang mereka. Sistem ini melibatkan penggunaan kalender, dengan beberapa pedoman utama, yaitu: (1) Kalender Saka, (2) Petangan Jawi (Pranata Mangsa), yang juga dikenal sebagai kalender kaum tani, dan (3) Kalender Sultan Agung, yang merupakan perubahan kalender yang

³¹ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007) hal 149.

³² Ibid.154.

dilakukan oleh Sultan Agung, Raja Mataram yang terkenal taat beragama Islam. Perubahan kalender ini dimulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, yang bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, serta 8 Juli 1633. Dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, serta pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam menentukan hari lahir yang baik untuk dilaksanakannya suatu pernikahan ada hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu neptu hari dan pasarannya seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon calon kedua mempelai waktu dia dilahirkan.³³

B. Tinjauan Perhitungan Jawa (*Weton*)

Pada dasarnya, perhitungan dalam prosesi pernikahan masyarakat Jawa bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup, baik secara lahir maupun batin. Pedoman dari catatan-catatan leluhur, seperti Primbon, sebaiknya tidak dianggap remeh, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran mutlak. Catatan leluhur ini berfungsi sebagai panduan untuk berhati-hati dan mengingat pengalaman yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya.³⁴

Karena pentingnya pemilihan jodoh, dalam budaya Jawa terdapat perhitungan weton, yaitu penilaian berdasarkan hari lahir kedua calon mempelai. Meskipun demikian, perhitungan ini bukanlah faktor penentu diterima atau tidaknya pasangan tersebut. Lebih sering, perhitungan weton dipahami sebagai ramalan mengenai nasib masa depan kedua mempelai.³⁵

³³ David Setiadi, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan sunda*, Jurnal Adhum Vol. 1 No 2, 2017, Hal 80.

³⁴ Ibid, 158.

³⁵ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005)

C. Tata Cara Perhitungan Jawa (*Weton*)

Petangan Jawi memberikan pedoman atau petunjuk mengenai lambang dan watak sebagai berikut:

1. Hari dan Pasaran:

- a. Ahad: Wataknya adalah samudana (pura-pura), artinya suka pada hal-hal yang tampak jelas di luar.
- b. Senin: Wataknya adalah samuwa (meriah), artinya segala sesuatu harus berjalan dengan baik.
- c. Selasa: Wataknya adalah sujana (curiga), artinya sering tidak percaya atau ragu.
- d. Rabu: Wataknya adalah sembada (serba sanggup, kuat), artinya mantap dan mampu dalam segala hal.
- e. Kamis: Wataknya adalah surasa (perasa), artinya suka merenung atau merasakan sesuatu dengan mendalam.
- f. Jumat: Wataknya adalah suci, artinya bersih dalam tingkah laku.
- g. Sabtu: Wataknya adalah kasumbung (tersohor), artinya suka memamerkan diri.

2. Petungan Pasaran:

- a. Pahing: Wataknya adalah melikan, artinya suka pada barang-barang yang terlihat.
- b. Pon: Wataknya adalah pamer, artinya suka memamerkan harta miliknya.
- c. Wage: Wataknya adalah kedher, artinya kaku atau keras hati.
- d. Kliwon: Wataknya adalah micara, artinya mampu berbicara dengan baik atau mengubah bahasa.

- e. Legi: Wataknya adalah komat, artinya sanggup menerima segala keadaan.³⁶

Berikut gambar tabel nama hari dan nilainya, yaitu:³⁷

No	Nama Hari	Nilainya
1	Ahad / Minggu	5
2	Senin	4
3	Selasa	3
4	Rabu	7
5	Kamis	8
6	Jum'at	6
7	Sabtu	9

Sumber: Buku Primbon Jawa

Berikut tabel nama bulan dan nilainya, yaitu:

No	Nama Bulan Jawa	Nilainya
1	Sura	7
2	Sapar	2
3	Mulud	3
4	Robiul Akhir	5
5	Jumadil Awal	6
6	Jumadil Akhir	1
7	Rajab	2
8	Ruwah	4
9	Puasa	5

³⁶ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara adat Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007) Hal 155.

³⁷ R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, cetakan pertama, 2009), hal

10	Syawal	7
11	Dzulkaidah	1
12	Besar	3 ³⁸

3. Petangan Jawi juga mencakup sistem Rolas Titi Mangsa, yang terdiri dari 12 periode waktu, masing-masing dengan nama dan durasinya sebagai berikut:

- a. Kasa (Kartika): 22 Juni – 1 Agustus, 41 hari
- b. Karo (Pusa): 2 Agustus – 24 Agustus, 23 hari
- c. Katelu: 25 Agustus – 17 September, 24 hari
- d. Kapat (Sitra): 18 September – 12 Oktober, 25 hari
- e. Kalima (Manggala): 13 Oktober – 8 November, 27 hari
- f. Kanem (Naya): 9 November – 21 Desember, 43 hari
- g. Kapitu (Palguna): 22 Desember – 22 Februari, 43 hari
- g. Kawolu (Wasika): 3 Februari – 28 Februari, 26/27 hari
- i. Kasanga (Jita): 1 Maret – 25 Maret, 25 hari
- j. Kasapuluh (Srawana): 26 Maret – 18 April, 24 hari
- k. Dhesta (Padrawana): 19 April – 11 Mei, 23 hari
- l. Sadha (Asuji): 12 Mei – 21 Juni, 41 hari

Jadi, setiap periode memiliki nama dan rentang waktu tertentu yang digunakan dalam perhitungan dan ramalan sesuai dengan tradisi Jawi.³⁹

Watak bawaan atau pengaruh dari tiga macam Mangsa adalah sebagai berikut:

a. Kasa (Kartika):

- 1) Candra (Ciri): Sotya murca ing embanan (mutiara lepas dari pengikatnya).
- 2) Watak/Pengaruh: Dedaunan rontok dan kayu-kayu patah di atas. Pada saat ini, mulai menanam palawija dan belalang bertelur. Bayi yang lahir dalam Mangsa Kasa biasanya memiliki watak penuh belas kasihan.

b. Karo (Pusa):

- 1) Candra (Ciri): Bantala rengka (tanah retak).
- 2) Watak/Pengaruh: Tanah retak dan tanam-tanaman palawija memerlukan perhatian ekstra untuk air. Pohon randu tumbuh dengan daun-daunnya pada masa ini. Bayi yang lahir dalam Mangsa Karo biasanya memiliki watak ceroboh dan kotor.

c. Sadha (Asuji):

- 1) Candra (Ciri): Tirta sasana (air pergi dari tempatnya).
- 2) Watak/Pengaruh: Musim dingin dengan jarang berkeringat, dan ini adalah periode setelah panen. Bayi yang lahir dalam Mangsa Sadha biasanya memiliki watak cukup atau mencukupi.⁴⁰

³⁹ Ibid.156.

⁴⁰ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara adat Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007) Hal 158.

4. Petungan Pawukon

Karya Pawukon dapat dibandingkan dengan zodiak Barat maupun Cina yang sudah dikenal luas. Cap Ji Shio dibagi menjadi 12 jenis shio dengan pergantian setiap tahun. Satu periode shio dimulai dari Tahun Tikus pada tahun pertama dan berakhir pada Tahun Babi di tahun kedua belas. Sedangkan horoskop Barat terdiri dari 12 bintang, dengan pergantian setiap bulan, dimulai dari bintang Capricornus dan diakhiri oleh Sagitarius. Pawukon berasal dari kata Wuku, yang jumlahnya ada 30 dengan nama masing-masing dari wuku pertama, yaitu wuku Sinta, hingga wuku terakhir, yaitu wuku Watugunung. Setiap wuku berumur 7 hari sehingga siklusnya berlangsung selama $30 \times 7 \text{ hari} = 210 \text{ hari}$. Wuku Sinta dimulai pada hari Minggu Pahing dan berakhir pada Sabtu Pon. Wuku terakhir atau ke-30 dimulai pada hari Minggu Kliwon dan berakhir pada Sabtu Legi.⁴¹

Perhitungan pawukon dilengkapi dengan: hari, pasaran, paringkelan, dan lain-lain. Pawukon beserta kelengkapannya diyakini menggambarkan watak bawaan atau pengaruhnya terhadap kehidupan manusia serta kesesuaiannya dengan alam. Watak bawaan atau pengaruh wuku digambarkan melalui lambang-lambang seperti dewa, air, daun, kayu, dan burung. Pawukon adalah ilmu tentang wuku yang bersifat baku berdasarkan buku panduan yang ada. Tidak berbeda dengan metode perhitungan astrologi pada umumnya, wuku ini membagi hari kelahiran seseorang berdasarkan tanggal dan tahun kelahiran. Hanya saja, pawukon mendasarkan perhitungannya menurut kalender Jawa. Wuku dalam bahasa Jawa kuno berarti pekan atau seminggu. Satu wuku berarti tujuh hari.

⁴¹ Ibid.163.

Sementara itu, Pawukon terbagi atas 30 macam wuku yang pergantiannya berlaku setiap minggu. Perhitungannya dimulai dari hari Minggu hingga Sabtu. Satu periode Pawukon diawali pada minggu pertama setiap tahun dengan Wuku Shinta, dan diakhiri pada minggu ketigapuluh dengan Wuku Watugunung. Urutan dari ke-30 wuku tersebut adalah: Shinta, Landhep, Wukir, Kurantil, Talu, Gumbreg, Warigalit, Warigagung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandasia, Julungpujut, Pahang, Kuruwelut, Mrakeh, Tambir, Madangkungan, Maktal, Wuye, Manahil, Prangbakat, Bala, Wugu, Wayang, Kulawu, Dhukut, dan Watugunung.⁴²

Setiap wuku mencakup kelahiran manusia dalam satu pekan atau tujuh hari. Perhitungan harinya juga disesuaikan dengan pasaran (pon, wage, kliwon, legi, pahing).

Pawukon memiliki beberapa kelebihan. Selain memberikan gambaran umum tentang kondisi fisik, karakter, atau watak seseorang, setiap wuku juga dapat mengidentifikasi jenis naas (pengapesan) atau pantangan yang harus dihindari serta memproyeksikan "nasib" seseorang di masa depan.⁴³

Penggambaran keadaan fisik, karakter, serta sifat-sifat orang dalam setiap wuku disajikan melalui simbol-simbol seperti dewa, burung (manuk), gedung, panji-panji, pohon, atau kayu. Sementara naas atau pengapesan seseorang selalu disertakan dalam perlambang sambekala. Namun, berbeda dengan ikon sederhana yang menandai masing-masing zodiak Barat atau shio Cina, ketigapuluh wuku dalam

⁴² Purwadi dan Enis Niken, *Upacara adat Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007) Hal 165.

⁴³ <http://heritageofjava.com/article.php?story=20090309043545904>, diakses pada 30 Juli 2024. 15.20

Pawukon digambarkan secara filosofis dengan ilustrasi yang menarik, artistik, dan mendetail sesuai dengan ulasan yang terdapat di setiap wukunya.

Masih berkaitan dengan Pawukon, Darmodipuro mengatakan bahwa dalam setiap bulan hampir selalu ada yang disebut hari buruk yang dialami oleh wuku-wuku tertentu dalam perjalanan satu tahun. Hari-hari buruk itu disebut dengan istilah taliwangke dan samparwangke (wangke artinya bangkai). Menurut kepercayaan Jawa, pada hari-hari tersebut, mereka yang kebetulan wukunya terkena taliwangke atau samparwangke sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang berisiko, seperti perjalanan jauh atau membuat keputusan penting yang menyangkut kehidupannya.⁴⁴

5. Neptu Hari Pasaran

a. Neptu Manusia

- 1) Wasesa-segara: Budi yang berwenang menjangkau tingkatan kehidupan yang luhur di alam dunia ini.
- 2) Tunggak-semi (patah tumbuh): Hasil atau prestasi dari para budi menjelmakan budaya. Lahirnya budaya disebabkan oleh tercapainya cita-cita hidup di alam dunia ini.
- 3) Satria-wibawa: Terpenuhinya cita-cita hidup di dunia ini.
- 4) Satria-wirang (hidup bercermin bangkai): Hidup yang senantiasa berusaha mencapai kesempurnaan dalam tingkatan utama, agar tidak sampai jatuh nista (sengsara) yang menjadi sasaran penghinaan.
- 5) Bumi-kapetak (mati berkalang tanah): Akhir kehidupan di muka bumi ini.
- 6) Lebu katiup angin: Hidup tanpa arti, sampai tersusul mati.⁴⁵

b. Petungan Panca Suda

⁴⁴ Kartika Suriya, *Pusaka Pawukon*, (Jakarta: Sunrise, 1960) 60.

⁴⁵ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara adat Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007) Hal 167.

Neptu hari dan Pasaran

Perhitungan yang dimulai pada zaman Sultan Agung Hanyakrakusuma pada 8 Juli 1633 M atau 1043 H memiliki arti khusus bagi orang Jawa. Dengan sistem kalender yang mengacu pada perhitungan bulan (lunar system calendar), sistem ini berbeda dari kalender Masehi yang mengacu pada putaran matahari (solar system calendar). Meskipun masyarakat terus berkembang maju, perhitungan Jawa tetaplah penting. Perhitungan ini merupakan hasil budaya leluhur, dengan fungsi agar orang yang telah mengetahui menjadi lebih berhati-hati.

1) Neptu Hari:

- a) Minggu (Ahad) - hari ke-1
- b) Senin - hari ke-2
- c) Selasa - hari ke-3
- d) Rabu - hari ke-4
- e) Kamis - hari ke-5
- f) Jum'at - hari ke-6
- g) Sabtu - hari ke-7

2) Neptu Pasaran:

- a) Legi - pasaran ke-1
- b) Pahing - pasaran ke-2
- c) Pon - pasaran ke-3
- d) Wage - pasaran ke-4
- e) Kliwon - pasaran ke-5

Bilangan 10	16 = Satria Wirang
Bilangan 11	17 = Bumi Kapetak
Bilangan 12	18 = Lebu Katiup Angin

Dari penemuan para ahli, muncullah suatu perhitungan neptu hari dan pasaran, yang kemudian menjadi pedoman untuk memperhitungkan berbagai hal yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa.⁴⁷

Neptu Hari atau Pasaran Kelahiran untuk Perkawinan

Hari dan pasaran kelahiran dua calon temanten (anak perempuan dan anak laki-laki) masing-masing dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikurangi dengan sembilan hingga mendapatkan sisa. Berikut contohnya:

1. Kelahiran Anak Perempuan:

- a. Hari Jumat (neptu 6) + Pasaran Wage (neptu 4) = 10
- b. 10 dikurangi 9 = sisa 1

2. Kelahiran Anak Laki-laki:

- a. Hari Minggu (Ahad) (neptu 5) + Pasaran Legi (neptu 5) = 10
- b. 10 dikurangi 9 = sisa 1

Menurut perhitungan dan berdasarkan sisa di atas, maka hasil perhitungan dapat diketahui.

Perhitungan Neptu Hari dan Pasaran untuk Perkawinan

1. Langkah Pertama:

⁴⁷ Ibid., 169.

- 1) Neptu hari dan pasaran dari kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Tambahkan neptu pasaran hari perkawinan dan tanggal (bulan Jawa).
- 3) Jumlahkan semuanya.
- 4) Kurangi atau buang masing-masing tiga (3).

Hasilnya:

- 1) Sisa 1: Tidak baik, bisa lekas berpisah hidup atau mati.
- 2) Sisa 2: Baik, hidup rukun, sentosa, dan dihormati.
- 3) Sisa 3: Tidak baik, rumah tangga bisa hancur berantakan, dan kedua-duanya bisa mati.

2. Langkah Kedua:

- 1) Jumlahkan neptu hari dan pasaran dari kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Kurangi atau buang masing-masing empat (4).

Hasilnya:

- 1) Sisa 1 (Getho): Jarang anak.
- 2) Sisa 2 (Gembi): Banyak anak.
- 3) Sisa 3 (Sri): Banyak rejeki.
- 4) Sisa 4 (Punggel): Salah satu akan mati.⁴⁸

Watak Panca Suda Asli:

1. Wasesa Segara: Luas budinya, tetapi derajatnya kecil.

⁴⁸ <http://heritageofjava.com/article.php?story=20090309043545904>, diakses pada 30 Juli 2024. 15.20
WIB

2. Tunggak Semi: Berhati baik, tetapi rizqinya sedikit.
3. Satria Wibawa: Beranggapan tinggi budi pekertinya, tetapi hatinya kurang jujur.
4. Satria Wirang: Sering kali menderita, namun kebal terhadap racun (bisa) dan selamat segala harta miliknya.
5. Bumi Kapetak: Berbudi baik, tetapi gelap hati (gampang bersedih).
6. Lebu Katiup Angin: Kacau hatinya, sering merasa menderita.

Permulaan perhitungan panca sudra asli ini menjadi titik tolak perhitungan neptu hari dan pasaran.⁴⁹

Dalam perhitungan-perhitungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tujuan yaitu:

1. Panca Suda Asli: Untuk menghitung dan mengungkap rahasia hidup serta ramalan yang beraneka ragam.
2. Panca Suda dalam Pawukon: Khusus untuk menghitung weton.
3. Panca Ringkas (Rakam): Berguna untuk menghitung weton, mendirikan rumah, atau untuk pernikahan.⁵⁰

Naga Dina (Nogo Dino)

Keberuntungan berdasarkan Naga Dina:

1. Hari Jumat: Keberuntungan ada di timur.
2. Hari Sabtu dan Minggu: Keberuntungan ada di selatan.
3. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis: Keberuntungan ada di utara

⁴⁹ Ibid, <http://heritageofjava.com/article.php?story=20090309043545904>, diakses pada 30 Juli 2024. 15.20 WIB

⁵⁰ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara adat Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007) Hal 174.

Keberuntungan berdasarkan Pasaran:

1. Legi: Keberuntungan ada di timur
2. Pahing: Keberuntungan ada di selatan
3. Pon: Keberuntungan ada di barat
4. Wage: Keberuntungan ada di utara
5. Kliwon: Keberuntungan ada di tengah

Hari-hari yang Dilarang untuk Digunakan:

1. Bulan Suro: Rabu Pahing
2. Bulan Sapar: Kamis Pon
3. Bulan Maulud: Jum'at Wage
4. Bulan Bakdal Maulud: Sabtu Kliwon
5. Bulan Jumadilawal: Senin Kliwon
6. Bulan Jumadilakhir: Selasa Legi
7. Bulan Rajab: Kamis Pon
8. Bulan Ruwah: Rabu Pahing
9. Bulan Ramadhan: Jum'at Wage
10. Bulan Sawal: Sabtu Kliwon
11. Bulan Selo: Senin Kliwon
12. Bulan Besar: Selasa Legi

Hari Larangan untuk Keperluan:

1. Minggu Paing: Dilarang untuk segala keperluan.
2. Rabu Legi: Dilarang untuk segala keperluan.
3. Sabtu Kliwon: Dilarang untuk segala keperluan.

4.Kamis Pon: Dilarang untuk segala keperluan.⁵¹

D. Macam-macam Perhitungan Jawa Dalam Prosesi Pernikahan

Sebelum menikah, pasangan biasanya harus memenuhi beberapa syarat dan perhitungan yang dulu sangat dipercaya oleh leluhur kita. Hingga kini, masih ada sebagian kelompok masyarakat yang mengikuti syarat-syarat tersebut. Pada masa lalu, dalam memilih pasangan hidup, masyarakat Jawa menggunakan istilah bibit, bebet, dan bobot, yang mengacu pada asal-usul serta silsilah keluarga calon pasangan sebagai faktor penting dalam sebuah hubungan. Berikut adalah contoh-contoh perhitungan yang sering digunakan dalam perjodohan oleh masyarakat Jawa:

Weton dalam bahasa Indonesia berarti hari lahir, seperti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. *Neptu* adalah jumlah atau nilai masing-masing hari, misalnya Senin bernilai 4, Selasa 3, Pon 7, dan sebagainya. *Pasaran* adalah hitungan dalam kalender Jawa, yang mencakup Pon, Kliwon, Wage, dan lainnya.⁵² Masing-masing hari memiliki nilai atau jumlah yang kerap digunakan masyarakat Jawa.

Hitungan Weton, Neptu, dan Pasaran:

Weton (Hari):

- 1) Minggu: 5
- 2) Senin: 4
- 3) Selasa: 3
- 4) Rabu: 7
- 5) Kamis: 8
- 6) Jum'at: 6

⁵¹ Ibid., 181.

⁵² Ibid, 184.

7) Sabtu: 9

Pasaran:

- 1) Pon: 7
- 2) Kliwon: 8
- 3) Wage: 4
- 4) Legi: 5
- 5) Pahing: 9

Weton (Hari Lahir dan Pasaran) dalam Perhitungan Perjodohan:

1. Jumlahkan Neptu dari Weton (Hari Lahir dan Pasaran) Calon Pengantin:
 - a. Untuk calon pengantin laki-laki, jumlahkan nilai hari lahir dan pasaran.
 - b. Untuk calon pengantin perempuan, lakukan hal yang sama.
2. Kurangi Hasil Jumlah dengan 9:
 - a. Dari hasil jumlah, kurangi 9 untuk mendapatkan sisa.
3. Cocokkan Sisa dengan Hitungan Perjodohan:
 - a. Sisa yang didapatkan setelah pengurangan bisa digunakan untuk menentukan kesesuaian dalam perjodohan menurut hitungan tertentu

Contoh:

Calon Pengantin Laki-laki:

- a. Weton: Rabu (7) + Kliwon (8) = 15
- b. Setelah dikurangi 9: $15 - 9 = 6$

Calon Pengantin Perempuan:

- a. Weton: Minggu (5) + Pon (7) = 12
- b. Setelah dikurangi 9: $12 - 9 = 3$

Hasil:

- a. Sisa 6 dan 3 termasuk dalam kategori yang mendapatkan anugerah, sehingga dianggap bagus untuk dilanjutkan.

Dalam sebuah kasus nyata di masyarakat Jatisari, ketika terjadi pernikahan antara si A dan si B, kemudian muncul kejanggalan dalam pernikahan mereka. Mereka merasa bahwa masalah tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan pernikahan, yang berdampak pada penurunan hasil panen mereka. Oleh karena itu, mereka melakukan perhitungan ulang dan akhirnya melakukan ijab dan kabul untuk kedua kalinya.

Hitungan Weton atau Hari Lahir Calon Pengantin:

1. Jumlahkan Neptu dan Hari Pasaran dari calon pengantin.
2. Kurangi Hasil Jumlah dengan 4.
3. Cocokkan Sisa dengan Arti Berikut:
 - a. Gentho: Susah punya anak
 - b. Gembili: Banyak anak
 - c. Sri: Banyak rizki
 - d. Punggel: Meninggal salah satu

Contoh Perhitungan Weton untuk Calon Pengantin:

1. Jumlahkan Neptu dan Pasaran dari masing-masing calon pengantin:
 - a. Calon Pengantin Laki-laki: Sabtu (9) + Pon (7) = 16
 - b. Calon Pengantin Perempuan: Selasa (3) + Kliwon (8) = 11

2. Jumlahkan Hasil dari Kedua Calon:

a. $16 + 11 = 27$

3. Kurangi Hasil dengan 4 Secara Berturut-turut:

a. $27 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 = 3$

4. Arti dari Sisa:

a. Sisa 3 berarti Sri, yang mengartikan banyak rizki.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan ini, pasangan dianggap cocok karena memiliki banyak rizki.

Bulan-Bulan Baik dan Tidak Baik untuk Melangsungkan Pernikahan:

- a. Suro: Sering bertengkar dan berantakan (Jangan dilanggar)
- b. Sapar: Kekurangan dan banyak hutang (Bisa dilanggar)
- c. Maulid: Meninggal salah satu (Jangan dilanggar)
- d. Robiul Ahir: Menjadi bahan gosip jelek (Bisa dilanggar)
- e. Jumadil Awal: Sering kehilangan, ditipu, banyak musuh (Bisa dilanggar)
- f. Jumadil Ahir: Kaya
- g. Rajab: Banyak anak dan selamat
- h. Ruwah: Lancar dalam semua kebaikan
- i. Puasa: Celaka besar (Jangan dilanggar)
- j. Syawal: Kekurangan, banyak hutang (Bisa dilanggar)
- k. Zhulhijah: Sakit keras, sering cekcok dengan teman (Jangan dilanggar)
- l. Besar: Kaya, menemukan kebahagiaan

E. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Islam menyediakan cara bagi laki-laki dan perempuan untuk menyatukan diri melalui pernikahan, yang dianggap sebagai sarana terbaik. Selain itu, Islam menjaga kesucian dan kemurnian jiwa bagi mereka yang mematuhi aturan-aturannya. Aturan-aturan tersebut melibatkan panduan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak dalam rumah tangga, dengan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban. Pelaksanaan aturan ini juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.⁵³

Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib* karya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah bin Muhammad Qosim Asy-Syafi'i, kata "nikah" (نكح) secara bahasa berarti "kumpul". Sementara itu, dalam pengertian syara', nikah merujuk pada suatu akad yang di dalamnya terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.⁵⁴

Menurut bahasa Islam pada Pasal 2 pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat, atau *mitsaqon ghalidzan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Sementara itu, Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).⁵⁵

⁵³ Ahmad Faiz, *Cinta Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal 75.

⁵⁴ Syaikh Al Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i adalah penulis asli kitab *Fathul Qorib Al-Mujib* yang diterjemahkan oleh Drs. KH. Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983) hal 22.

⁵⁵ Kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁶

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk menyempurnakan separuh agama. Bagi mereka yang sudah mampu dan memenuhi syarat-syarat pernikahan, hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ

Artinya: *"Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa."* (Hadis riwayat Al-Baihaqi)⁵⁷

Sempurnanya separuh agama melalui pernikahan mengandung makna bahwa setelah menikah, banyak perbuatan yang memiliki nilai ibadah dan mendatangkan pahala yang berlipat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menjadikan setiap aktivitas dalam rumah tangga sebagai ajang berlomba-lomba dalam mencari pahala. Selain itu, penting bagi pasangan suami istri untuk bertakwa dan bertanggung jawab kepada Allah dalam pernikahan, sehingga perilaku yang dijalankan mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Alquran dan hadis.

⁵⁶ Pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵⁷ Dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>.

Dalam pernikahan, perilaku yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan sangat diperlukan, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: *"Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah."* (Hadis riwayat Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga amanah dalam pernikahan, di mana suami diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan kepada Allah, karena pernikahan adalah perjanjian suci yang diikat dengan kalimat Allah.⁵⁸

Dikutip dari buku karya Idris Ramulyo berjudul Hukum Perkawinan Islam menurut Sayuti Tholib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh untuk hidup bersama sesuai syariat agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dengan saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai satu sama lain, agar tercipta keluarga yang harmonis.⁵⁹

Pernikahan merupakan sarana utama untuk mengurangi terjadinya perbuatan maksiat dan menjaga diri dari perbuatan keji seperti perzinahan. Bagi seseorang yang ingin menikah tetapi belum siap secara fisik maupun mental, Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk berpuasa sebagai cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Berpuasa dapat membantu menahan diri dari godaan hawa nafsu dan menjaga agar

⁵⁸ H.R Muslim

⁵⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal 1.

tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat mengurangi pahala serta menjaga kesucian diri hingga siap untuk melangsungkan pernikahan. Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah pengendali hawa nafsu baginya.*" (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya menikah bagi yang mampu, dan bagi yang belum siap, dianjurkan untuk berpuasa sebagai cara untuk menahan hawa nafsu serta menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁰

2. Hukum-hukum dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan amalan yang disyariatkan dalam Islam, dan dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan serta ketetapan yang harus dipatuhi agar amalan tersebut sah. Salah satu dasar hukum pernikahan terdapat dalam potongan ayat Alquran Surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ ۚ

Artinya: "...maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat." (QS. An-Nisa: 3)

⁶⁰ Dikutip dari buku karangan Abdul Syukur Al-Azizi, *Baiti Jannati*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), hal 89.

Ayat ini menetapkan ketentuan tentang pernikahan dan memberikan pedoman mengenai bilangan istri yang dapat dinikahi serta keadilan yang harus dijaga dalam hubungan pernikahan.⁶¹

- a. Pernikahan Hukumnya Wajib. Apabila seseorang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, termasuk kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri serta memenuhi hak dan kewajiban lainnya, dan ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan maksiat jika tidak menikah, maka hukumnya menjadi wajib untuk menikah. Pernikahan dalam kondisi ini dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dan untuk memenuhi tuntutan agama dalam menjaga kesucian diri dan moralitas.⁶²

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "*Wahai para generasi muda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih membentengi kehormatan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia rajin berpuasa, karena sejatinya puasa itu mengendalikan gejolak nafsu.*" (Hadist riwayat Muslim: 2071)⁶³

⁶¹ Q.S An Nisa (4): 3

⁶² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerng: Tira Smart, 2019) hal 5.

⁶³ Diambil dari kitab *Mukhtashar Shahih Muslim* yang disusun oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil, Lc., dan Ahmad Junaidi, MA., dalam *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009) hal 509.

Hadis ini menekankan pentingnya menikah bagi mereka yang sudah mampu dan, jika belum mampu, menganjurkan puasa sebagai cara untuk mengendalikan hawa nafsu.

- b. Perikahan Hukumnya Sunnah. Jika seseorang merasakan dorongan nafsu yang kuat dan mampu untuk menikah, namun masih dapat menahan diri dari perbuatan zina.⁶⁴ Maka dalam konteks ini, menikah menjadi lebih utama dibandingkan dengan rajin beribadah sepanjang hayat. Pernikahan dalam keadaan tersebut dianggap sebagai langkah yang lebih penting untuk menjaga kesucian diri dan moralitas, serta memenuhi tuntutan agama untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dilarang.

Rasulullah SAW menekankan pentingnya menikah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan bagi mereka yang sudah mampu, pernikahan menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan lebih utama dalam situasi tersebut.

- c. Pernikahan Hukumnya Haram. Apabila seseorang tidak mampu secara finansial, tidak memiliki syahwat, dan menikah dengan tujuan untuk tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istri dan keluarga, maka niat dan tindakan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang pernikahan.⁶⁵

Pernikahan dalam Islam seharusnya didasarkan pada niat yang baik, yaitu untuk memenuhi tanggung jawab, membangun keluarga yang harmonis, dan mengikuti tuntunan agama. Jika seseorang menikah tanpa kemampuan atau niat yang benar,

⁶⁴Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017) hal 184.

⁶⁵ Syaikh Al Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i adalah penulis asli kitab *Fathul Qorib Al-Mujib* yang diterjemahkan oleh Drs. KH. Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983) hal 23.

hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas pernikahan dan tanggung jawab terhadap keluarga.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan penuh kesiapan dan tanggung jawab, baik secara finansial maupun mental. Jika seseorang merasa tidak siap untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau kepala keluarga, lebih baik untuk menunda pernikahan dan fokus pada persiapan diri sehingga dapat menjalankan peran tersebut dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

- d. Pernikahan Hukumnya Makruh. Jika seseorang memiliki kekhawatiran bahwa jika ia tidak segera menikah, ia atau pasangannya mungkin terjerumus ke dalam perzinaan, dan ia juga khawatir istrinya akan teraniaya jika tidak dinikahi, maka dalam situasi seperti ini, menikah menjadi sangat penting. Mengutamakan hak manusia dan menjaga hawa nafsu agar tidak terjerumus dalam perzinaan adalah prioritas dalam Islam.⁶⁶

Pernikahan dalam konteks ini bukan hanya memenuhi hak-hak manusia sebagai pasangan, tetapi juga menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan yang dilarang. Menjaga hawa nafsu dan menghindari perzinaan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan agama, sehingga menikah dalam keadaan seperti ini menjadi langkah yang sangat dianjurkan untuk menjaga diri dan pasangan dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

- e. Pernikahan Hukumnya Mubah. Dalam kondisi di mana seseorang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharuskan untuk menikah, atau tidak memiliki alasan-alasan yang mengharamkan pernikahan, maka:

- 1) Tidak Ada Anjuran untuk Segera Menikah: Jika seseorang tidak berada dalam keadaan mendesak atau tidak ada alasan kuat yang mendorong

⁶⁶ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, hal 270.

untuk segera menikah, maka tidak ada kewajiban atau anjuran khusus untuk segera melaksanakan pernikahan. Orang tersebut bisa menunda pernikahan hingga merasa siap secara fisik, mental, dan finansial, sesuai dengan ketentuan Islam.

- 2) Tidak Ada Larangan untuk Menikah atau Tidak Menikah: Dalam kondisi ini, menikah adalah pilihan yang bersifat sunah atau mubah (diperbolehkan), tetapi tidak ada larangan untuk menikah atau tidak menikah. Keputusan tersebut bergantung pada situasi pribadi, niat, dan kesiapan individu.⁶⁷

Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk menikah atau tidak menikah sebaiknya didasarkan pada pertimbangan yang matang, termasuk kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri, dan mengikuti prinsip-prinsip agama.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dikutip dari karangan Abdul Rahman Ghozali, rukun adalah elemen yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam suatu pekerjaan. Misalnya, dalam konteks pernikahan, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan adalah bagian dari rukun pernikahan.

Sementara itu, syarat adalah elemen yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian utama pekerjaan tersebut. Contohnya, dalam pernikahan, salah satu syarat adalah bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Syarat ini tidak langsung

⁶⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017) hal 186.

menjadi bagian dari proses pernikahan itu sendiri, tetapi merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dalam pandangan syariat Islam.⁶⁸

Menurut mayoritas ulama, rukun nikah terdiri dari beberapa hal berikut:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Kehadiran wali dari pihak pengantin perempuan. Akad nikah dianggap sah apabila wali atau yang mewakilinya menikahkan calon pengantin perempuan.
- c. Terdapat dua orang saksi yang menyaksikan prosesi akad nikah. Keabsahan akad bergantung pada keberadaan saksi-saksi ini.
- d. Akad nikah harus diucapkan dalam bentuk ijab qabul, di mana wali atau wakil dari pihak pengantin perempuan mengucapkan ijab, yang kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶⁹

Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi saat berlangsungnya akad nikah. Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Abdul Rahman Ghozali, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Sebuah Kajian Hukum Islam dan Hukum Materiil* karya Mardani, yaitu:

- a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki menurut Abdul Rahman Ghozali adalah sebagai berikut:
 1. Beragama Islam.
 2. Jelas identitasnya sebagai seorang laki-laki.
 3. Tidak berada di bawah tekanan atau paksaan untuk menikah.
 4. Bukan mahram dari calon istri.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hal 45.

⁶⁹ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Nanda Amalia, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016) hal 24.

5. Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, serta tidak memiliki empat istri pada waktu yang bersamaan.⁷⁰
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan menurut Abdul Raman Ghozali adalah sebagai berikut:
1. Beragama Islam.
 2. Jelas identitasnya sebagai seorang wanita.
 3. Tidak dalam status sebagai istri orang lain atau tidak sedang bersuami.
 4. Tidak berada di bawah paksaan untuk menikah.⁷¹
 5. Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁷²
- c. Syarat-syarat wali nikah menurut Abdul Rahman Ghozali adalah sebagai berikut:
1. Beragama Islam.
 2. Seorang laki-laki.
 3. Menikahkan dengan kerelaan sendiri tanpa paksaan.
 4. Tidak memiliki cacat mental atau gangguan pikiran.
 5. Berstatus merdeka (bukan budak).⁷³
- d. Syarat-syarat dua saksi nikah menurut Abdul Rahman Ghozali adalah sebagai berikut:
1. Beragama Islam.
 2. Terdiri dari dua orang laki-laki.
 3. Mampu mendengar dan melihat dengan baik.⁷⁴

⁷⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hal 50.

⁷¹ Ibid, 55.

⁷² Dikutip dari buku dari karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim, *Fatwa-fatwa tentang wanita*, yang diterjemahkan oleh Amin bin Yahya Al wazan (Jakarta: Darul Haq, 2001) hal 7.

⁷³ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian*. (Surabaya: Kalista, 2009) hal 101.

⁷⁴ Kholifah Marhijanto, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bintang Remaja, 2001) hal 95.

4. Hadir dan menyaksikan proses ijab qabul.

Akad nikah adalah proses penyerahan (ijab) yang diucapkan oleh wali, dan penerimaan (qabul) yang disaksikan oleh dua orang saksi. Terjadinya ijab qabul mengharuskan adanya dua pihak yang akan melakukan akad, serta tempat berlangsungnya akad tersebut.⁷⁵

Adapun syarat-syarat ijab dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab harus jelas dan tepat, menunjukkan maksud untuk menikahkan.
2. Tidak boleh menggunakan kata-kata sindiran atau ambigu.
3. Diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya.
4. Tidak disertai batasan waktu seperti dalam nikah mut'ah.
5. Tidak ada persyaratan tambahan yang disebutkan sewaktu ijab berlangsung.

Adapun syarat-syarat qabul dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

1. Ucapan qabul harus sesuai dengan ucapan ijab, mengindikasikan penerimaan.
2. Tidak menggunakan kata-kata sindiran atau ambigu.
3. Dilafalkan oleh calon suami.
4. Tidak disertai batasan waktu, seperti dalam nikah mut'ah.
5. Tidak ada persyaratan tambahan yang disebutkan saat qabul dilafalkan.
6. Menyebut nama calon istri dengan jelas.⁷⁶

4. Wanita yang haram dinikahi

Berikut beberapa wanita yang haram untuk dinikahi:

- a. Ibu, termasuk nenek, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, dan seterusnya ke atas.

⁷⁵ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal 102.

⁷⁶ Machfudz Mas'ud dan Farah Faida, *Fiqh Tekstual Kontekstual Kajian Berbagai Masalah ke-Islaman*, (Wonosbo: Media Kreasi, 2016) hal 13-14.

- b. Anak perempuan, termasuk cucu perempuan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.⁷⁷
- d. ‘*Ammah* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saudara perempuan ayah, maksudnya seorang laki-laki diharamkan menikah dengan bibi dari pihak ayahnya.⁷⁸
- e. *Khaal*ah berasal dari bahasa Arab yang berarti bibi dari jalur ibu, maksudnya bibi dari pihak ibu juga termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi.⁷⁹
- f. Anak-anak perempuan dari ayah ibu persusuan, artinya saudara perempuan sesusuan dan anak-anak perempuan mereka, baik karena nasab maupun persusuan, juga haram untuk dinikahi.
- g. Tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek persusuan, artinya sepupu sesusuan, juga tidak boleh dinikahi.⁸⁰

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Tujuan pernikahan

Menurut Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A, M.M, yang dikutip oleh Zakiyah Drajat dan kawan-kawan, terdapat lima tujuan utama pernikahan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melanjutkan keturunan.
- 2) Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan moral.

⁷⁷ Ust. Muiz Al-Bantani, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Mulia cet 2, 2018) hal 221.

⁷⁸ Ahmad Sarwat, Lc, MA, *Wanita yang Haran Dinikahi*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Faqih, 2018) hal 14.

⁷⁹ Dikutip dari <https://fatihdaya.wordpress.com> pada tanggal 15 Agustus 2024.

⁸⁰ Syaikh Ahmad jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Redaksi Keysa Media, cet.1, 2013), hal 435.

- 4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memperoleh hak atas kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk membentuk keluarga yang harmonis.⁸¹

b. Hikmah dalam pernikahan

Pernikahan adalah proses penting dalam keberlangsungan hidup manusia yang memungkinkan generasi untuk berlanjut. Setelah pernikahan, banyak pahala yang bisa didapat, seperti terciptanya kehidupan yang tenteram dan hadirnya kasih sayang dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸²

Ayat ini menegaskan pentingnya pernikahan dalam menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga.

Pernikahan juga berperan penting dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan rasa kasih sayang, penghargaan, dan penghormatan.

⁸¹ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal 15.

⁸² Q.S Ar-Rum (30): 21

Melalui ikatan pernikahan, hubungan tersebut dijaga agar tetap dalam batas-batas yang baik dan terhormat, menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kedamaian antara suami dan istri.⁸³

Dalam pandangan Islam, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk menciptakan rumah tangga yang mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan membantu suami dan istri untuk saling bekerja sama dan bergotong royong secara harmonis dalam mengatur urusan rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga menjadi media bagi pasangan untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan penuh berkah dan ketaatan kepada Allah.⁸⁴

c. Akulturasi Islam dengan Budaya

Islam adalah agama yang memiliki aturan dan perundang-undangan yang komprehensif dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan Tuhan. Keyakinan yang dianut dalam Islam menjadi inti dari sistem nilai yang mencakup budaya dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk anggota masyarakat agar menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan budaya yang dianut.⁸⁵

Dengan demikian, ajaran Islam dan nilai-nilai kebudayaan yang berkaitan mendasari dan membimbing masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain dan

⁸³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar E.M, dengan judul asli *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa' (Fiqh Wanita edisi lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Kausar, cet 2, 2007) hal 379.

⁸⁴ Ahmad At-Tabik dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Yudisia, Vol.5, No.2, 2014) hal 305.

⁸⁵ Ryko Ardiansyah, *Persimpangan Antara Agama dan Budaya (Proses Akulturasi Islam dengan Slametan dalam budaya Islam)*, (Jurnal Intelektual, Vol.6, No. 2, 2017) hal 29.

dalam beribadah kepada Tuhan. Ini memastikan bahwa kehidupan masyarakat tetap terarah dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga tercipta harmoni dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial dan spiritual.

Dalam kebudayaan masyarakat Muslim, adat dan tradisi lokal seringkali berintegrasi dengan ajaran Islam, menciptakan bentuk-bentuk akulturasi budaya. Misalnya, tradisi perhitungan weton dalam pernikahan adalah contoh akulturasi budaya yang berkembang dalam konteks Islam. Meskipun berasal dari kebudayaan lokal, tradisi ini telah menyatu dengan ajaran Islam dan masih dilaksanakan dalam masyarakat hingga sekarang. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Muslim mengadaptasi dan mengintegrasikan aspek-aspek budaya lokal dengan nilai-nilai agama mereka, menciptakan harmoni antara tradisi lokal dan ajaran Islam.

1. Akulturasi

Akulturasi adalah proses sosial di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu bertemu dan berinteraksi dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Dalam proses ini, unsur-unsur kebudayaan asing tersebut secara bertahap diterima dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan yang ada. Akibatnya, unsur-unsur baru dari kebudayaan asing dapat berkembang dan menjadi bagian dari kebudayaan lokal, menghasilkan perpaduan yang mencerminkan dinamika dan adaptasi antara kebudayaan yang berbeda.⁸⁶

Menurut Dias dan Grainer, sebagaimana dikemukakan dalam buku yang ditulis oleh Nugroho dan Suryaningtyas, akulturasi adalah proses di mana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya, dan praktik

⁸⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

tertentu dari budaya baru yang mereka temui. Proses ini mencerminkan integrasi dan penyesuaian antara elemen-elemen dari budaya yang berbeda, yang pada akhirnya dapat memperkaya dan memodifikasi kebudayaan yang ada.⁸⁷

Menurut Erni Budiwanti, akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Dalam proses ini, unsur-unsur kebudayaan asing dan kebudayaan lokal dapat bergabung dan berkembang menjadi satu kesatuan tanpa harus menghapus salah satunya. Proses ini memungkinkan terjadinya sintesis budaya yang harmonis antara elemen-elemen baru dan yang sudah ada.⁸⁸

Berdasarkan pendapat para ahli terkait pengertian akulturasi, dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah hasil perpaduan antara unsur-unsur asing dengan budaya lokal melalui interaksi. Dalam proses ini, kebudayaan asing diterima dan diintegrasikan ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan budaya lokal yang ada. Akulturasi memungkinkan terjadinya sintesis antara elemen-elemen baru dan yang sudah ada, menghasilkan bentuk-bentuk budaya baru yang mencerminkan perpaduan antara unsur-unsur dari berbagai sumber budaya.

2. Budaya

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi. Secara tata bahasa,

⁸⁷ Raden Arief Nugroho dan Valentina Widya Suryaningtyas, *Akulturasi antara Etnis Cina dan Jawa: Konvergensi dan Divergensi Ujaran Penutur Bahasa Jawa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010) hal 2.

⁸⁸ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, (Yogyakarta: LKIS, 2000) hal 88.

kebudayaan mengacu pada pola pikir dan perilaku manusia. Dengan demikian, budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, mencakup segala aspek cara hidup, nilai, tradisi, dan norma yang membentuk identitas dan cara berinteraksi dalam masyarakat.⁸⁹

Dapat diketahui bahwa akulturasi dan budaya dalam tradisi perhitungan weton dalam pernikahan menunjukkan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan, terdapat elemen-elemen dari kedua budaya tersebut yang digabungkan. Meskipun ada pengaruh budaya Hindu dalam perhitungan weton, pelaksanaan pernikahan tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam, memastikan bahwa prosesnya tetap mematuhi syariat Islam. Perpaduan ini mencerminkan bagaimana elemen budaya lokal dapat diintegrasikan dalam kerangka agama, menciptakan praktik yang harmonis dan relevan dalam konteks budaya masyarakat setempat.

Sebelum pelaksanaan akad nikah, sangat dianjurkan untuk mengadakan acara selamatan atau tahlilan oleh pihak keluarga mempelai pengantin. Acara ini bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar calon pengantin mendapatkan kehidupan yang langgeng dan bahagia dalam berumah tangga. Selain itu, selamatan atau tahlilan juga sebagai bentuk doa dan permohonan kepada Allah SWT agar acara pernikahan berjalan lancar dan mendapatkan ridho-Nya. Selain itu, acara ini juga termasuk mendoakan arwah para leluhur agar mendapat ampunan dan berkah, serta memberikan keberkahan dalam acara pernikahan yang akan berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa budaya yang terakulturasi dalam tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di desa Jatisari mencakup unsur-unsur dari kedua budaya, yakni Hindu

⁸⁹ Dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/budaya/> pada tanggal 21 Agustus 2024.

dan Islam. Unsur Hindu dapat dilihat dari pelaksanaan perhitungan weton dengan berbagai cara hitungan yang terdapat dalam buku primbon. Sementara itu, unsur Islam terlihat dalam pelaksanaan akad nikah yang mengikuti berbagai rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Perpaduan ini mencerminkan bagaimana elemen budaya lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip agama dalam praktik pernikahan di masyarakat setempat.

F. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf berasal dari kata *'arafa* yang memiliki variasi kata *al-ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.⁹⁰ Secara bahasa, *'urf* bermakna sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu. *'Urf* merupakan kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian berkembang menjadi adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Menurut para ulama, *'urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁹¹

Sedangkan secara istilah, sebagian ulama *ushul fiqh* memberikan definisi *'urf* berbeda-beda. Menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, *'urf* adalah ucapan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat, kemudian dijalankan secara turun-temurun. Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaan yang dijalankan secara rutin, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.⁹²

⁹⁰ Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal (Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2019), Vol. 1 dan 2.

⁹¹ Totok Jurnantoro, M.A., Samsul Munir, M.Ag., *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 334

⁹² M. Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Jurnal (Al-Fikr, Vol.20 No. 1,2016)

Di sisi lain, pengertian adat sebenarnya lebih luas daripada '*urf*', meskipun adat termasuk dalam kategori '*urf*', sedangkan '*urf*' tidak selalu termasuk dalam adat. Namun demikian, '*urf*' dianggap lebih umum dibandingkan adat, karena adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan '*urf*' mencakup baik perbuatan maupun ucapan.

2. Macam-macam '*Urf*'

a. Dilihat dari segi objeknya, '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) '*Urf Qauli*' adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu untuk mengungkapkan suatu makna sehingga makna tersebut dipahami dan langsung terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab menggunakan lafaz "*walad*" untuk menyebut anak laki-laki, padahal secara makna asal, lafaz tersebut mencakup anak laki-laki dan perempuan. Demikian pula, masyarakat Arab biasa menggunakan lafaz "*lahm*" untuk merujuk pada daging binatang darat, meskipun dalam Al-Qur'an lafaz tersebut digunakan untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan. Begitu juga dengan penggunaan lafaz "*dabbah*" yang dalam kebiasaan masyarakat Arab merujuk pada binatang berkaki empat, padahal secara asal makna, lafaz tersebut mencakup semua jenis binatang melata.
- 2) '*Urf Amali*' adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau aktivitas muamalah dalam bidang perdata. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa diiringi akad secara eksplisit (seperti dalam transaksi di pasar swalayan), kebiasaan menyewa kamar mandi tanpa batasan waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan menyewa perabotan rumah tangga, penyajian hidangan untuk tamu yang dimaksudkan untuk langsung dinikmati, mengunjungi tempat rekreasi pada hari libur, serta

kebiasaan memberikan kado dalam acara ulang tahun dan lain sebagainya. Semua hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat. Selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, maka hukum Islam membolehkannya.⁹³

b. Dilihat dari segi diterima dan ditolaknya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *'Urf Shahih* adalah kebiasaan baik yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya adalah tradisi mengadakan pernikahan atau kebiasaan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat, seperti perhitungan *weton* untuk menentukan hari akad pernikahan atau mencocokkan *weton* kedua calon mempelai.⁹⁴
- 2) *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan ini mencakup segala hal yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau mengandung unsur maksiat. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat mengadakan sesajen, kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan saat berjualan, atau kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman keras dalam suatu pesta.⁹⁵

3. Syarat *'Urf*

'Urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam penemuan hukum Islam dengan syarat memenuhi ketentuan tertentu. Jika dilihat dari dalil yang menjadi dasar dibolehkannya penggunaan *'urf* sebagai metode penetapan hukum, maka *'urf* yang diterima adalah *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan dipandang baik oleh masyarakat. Para ulama sepakat bahwa

⁹³ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, hal. 83.

⁹⁴ Prof. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, Cet. II, 2014) hal, 148.

⁹⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hal. 151.

tidak semua kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam. *'Urf* hanya dapat diterima sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. *'Urf* telah berlaku secara umum di kalangan masyarakat.
3. *'Urf* dijadikan sandaran dalam penetapan hukum yang telah berjalan.
4. *'Urf* tersebut membawa kemaslahatan yang dapat diterima oleh akal sehat masyarakat.⁹⁶

Beberapa ulama menjelaskan perbedaan serta hubungan antara adat dan *'urf*. Tradisi atau kebiasaan tertentu dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum sekaligus menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa hukum. Oleh karena itu, tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat, selama tidak berkaitan dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, diperbolehkan untuk dilakukan.

Banyak adat kebiasaan masyarakat yang dinilai baik kemudian dilestarikan dan dijadikan sebagai tradisi. Tradisi tersebut dapat dilaksanakan selama membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Tradisi merupakan warisan dari masa lampau yang diwariskan kepada generasi sekarang dan menjadi bagian dari kebudayaan yang hingga saat ini masih tetap dijalankan.

Pernikahan memiliki makna yang sangat penting, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan sebagai media untuk melanjutkan keturunan dengan landasan cinta dan kasih sayang, bukan semata-mata dorongan hawa nafsu. Selain itu, pernikahan berperan dalam mempererat hubungan antar keluarga, suku,

⁹⁶ Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal (Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2019), Vol. 1 dan 2.

bahkan bangsa. Dalam pandangan masyarakat Jawa, pernikahan juga mengandung makna menjaga silsilah keluarga. Dalam memilih pasangan, orang tua biasanya menginginkan anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu *bibit* (keturunan), *bebet* (latar belakang), dan *bobot* (kualitas). Oleh karena itu, orang tua tidak hanya berupaya mengetahui calon pasangan anaknya, tetapi juga berwenang untuk membantu mencari jodoh yang dinilai baik demi kelangsungan keturunan yang berkualitas.

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan diartikan sebagai lambang pertemuan antara pengantin pria dan pengantin wanita dalam suatu susunan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah di Jawa memiliki adat dan kebudayaannya masing-masing. Meskipun tujuan dari pernikahan tetap sama, bentuk pelaksanaan dan tradisi yang mengiringinya dapat berbeda-beda antar daerah. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan dalam adat Jawa adalah tradisi *weton*.

Pernikahan dalam tradisi Jawa didasari oleh prinsip kehati-hatian dalam menjalani tata kehidupan masyarakat. Setiap tutur kata, sikap, dan tingkah laku dijaga dengan tujuan memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Bagi masyarakat Jawa, alam sekitar memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tradisi dan adat Jawa dibentuk sebagai suatu sistem tata nilai, norma, pandangan hidup, serta aturan-aturan yang diwujudkan dalam berbagai tradisi. Prinsip utama dari semua itu adalah menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian.